BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas sebelumnya maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur transaksi jual beli makanan *Online* melalui jasa Projek dilakukan dengan cara konsumen memilih layanan Profood, memberikan detail pesanan, alamat, dan nama. Lalu mengkonfirmasi makanan, dan Projek akan memasukan kita ke dalam grup yang berisi konsumen, *driver*, dan Projek. Ketika transaksi dilakukan dengan nama dan alamat yang tidak diketahui, konsumen sebagai pengguna layanan, bertanggung jawab untuk membayar pengemudi untuk layanan yang diberikan. Akan tetapi ketika pelanggan gagal membayar, pihak Projek bertanggung jawab atas kerusakan yang diderita oleh pengemudi. Bentuk pertanggungjawabannya berupa

kompensasi pengemudi. Jika pengemudi dapat menunjukkan bukti berupa foto pesanan/pesanan dan nota pembelian makanan, kompensasi dapat diberikan. Besarnya santunan ditentukan oleh besarnya uang yang dikeluarkan untuk makanan, yang dibuktikan dengan struk pembelian makanan tanpa biaya pengantian/biaya pengantaran.

2. Tinjauan *Fiqh Muamalah* tentang penerapan praktik jual beli makanan secara *Online* melalui Projek, yaitu belum sesuai dengan syariat Islam karena adanya ketidakjelasan (*gharar*) dalam ongkos kirim dan tidak adanya estimasi waktu pemesanan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis berusaha memberikan saran, adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

 Sebaiknya setiap transaksi *Profood* disarankan untuk melaporkan waktu pelaksanaannya agar terhindar dari gharar. Setiap tranksaksi disarankan untuk langsung memberitahu ongkos kirim dan total pembelian saat konsumen telah mengirim identitas berupa pesanan, nama, dan alamat, agar terhindar dari riba.